

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
DALAM MENGUKUHKAN DIRI SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK**  
*An Analysis of The Factors That Influence Taxpayers Compliance of Confirmation as Taxable  
Person For Value Added Tax Purposes*

**Riessa Roseline**

Program Studi Akuntansi Universitas Brawijaya  
Jl. Veteran 15 Malang

Dosen Pembimbing :

**M. Khoiru Rusydi, M.Ak., Ak.**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Usaha Perdagangan Khusus Komoditi Bukan Makanan dan Minuman atau Tembakau didalam Bangunan dikota Batu . Penelitian ini menggunakan desain survey dengan kuesioner sebagai instrumennya kepada 39 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan *tehnik purposive sample*. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dari kuesioner yang disebarkan kepada 39 responden dan wawancara dengan beberapa responden terkait Pajak Pertambahan Nilai. Dalam peneliti ini menggunakan teknik regresi linier berganda, untuk menguji data penelitian dengan menggunakan *software* SPSS 15.0. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan, pemahaman Wajib Pajak ,Persepsi Wajib Pajak, Penegakan hukum dan keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak. Faktor-faktor tersebut dapat menjadi alasan atas pelanggaran yang dilakukan responden untuk tidak mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak. Sedangkan hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa, pemahaman Wajib Pajak dan Persepsi Wajib Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak. Hal ini dikarenakan Responden belum memahami kewajiban perpajakan mengenai pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan dua variabel yang lain yaitu Penegakan hukum dan keadilan secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat keadilan dan penegakan hukum yang ditegakkan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak.

*Kata Kunci:* pemahaman wajib pajak, persepsi wajib pajak, penegakan hukum, keadilan, kepatuhan wajib pajak dalam mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak.

**Abstract**

*This study aims to determine the factors that influence taxpayers compliance of confirmation as taxable person for value added tax purposes to taxpayer conducting Indoor Non Food and Beverage or Tobacco Special Commodity Trading Business at Batu City. This study used a survey design with questionnaire distributed 39 respondents to as an instrument. The sampling technique used was purposive sample technique. The sources of data in this study were primary data sources from questionnaires distributed to 39 respondents and interviews with 39 respondents related to Value Added Tax. The data were then analyzed by multiple linear regression techniques which was undertaken with SPSS 15.0 software. The analysis shows that simultaneously Taxpayer's understanding, Taxpayer's Perception, law enforcement and equality influence taxpayer compliance of confirmation as taxable person for value added tax purposes. These factors could be the reason for the violations committed by respondent to not confirming as taxable person for value added tax purposes. While the partial test results show that, Taxpayer's understanding and Taxpayer's Perception did not significantly influence taxpayer compliance of confirmation as taxable person for value added tax purposes. This was probably because the respondents did not understand the tax liabilities of the confirmation as taxable person for value added tax purposes. Meanwhile, two other variables, namely law enforcement and equality significantly influence compliance of confirmation as taxable person for value added tax purposes. This indicates the higher the levels of equality and the law enforcement upheld by the Directorate General of Taxation, the higher the level of confirmation as taxable person for value added tax purpose.*

*Keywords:* Taxpayer's understanding, Taxpayer's Perception, law enforcement, equality, tax compliance of confirmation as taxable person for value added tax purpose.

## PENDAHULUAN

Indonesia hingga saat ini masih menjadi negara sedang berkembang yang tidak henti-hentinya melakukan pembangunan di segala bidang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945, bahwa Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud, pemerintah berusaha untuk mewujudkan dengan *instrumen* Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Dalam rangka memenuhi kebutuhan Belanja Negara, Pemerintah selalu berupaya menghimpun dan menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Negara baik melalui Penerimaan Dalam Negeri (Penerimaan Pajak & Penerimaan Bukan Pajak) maupun Penerimaan Hibah. Dari 2 (dua) sumber penerimaan tersebut yang paling dominan adalah penerimaan dalam negeri khususnya dari sektor pajak Sebagai kontributor yang paling utama dalam APBN, penerimaan pajak selalu mengalami peningkatan yang sangat signifikan seiring meningkatnya APBN, hal ini dapat dilihat dari penerimaan pajak tahun 2006 sebesar Rp. 409 triliun dan terus meningkat menjadi Rp. 1.019 triliun pada tahun 2012. Sungguh kenaikan yang sangat luar biasa karena hanya dalam jangka waktu 6 (enam) tahun mengalami kenaikan hampir 250% atau mengalami peningkatan rata-rata sebesar 17,1 % pertahun.

Penerimaan pajak sempat mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2009 dibanding tahun 2008. Sebagaimana dijelaskan oleh Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution dalam Kabar bisnis.com edisi 13 April 2009 disampaikan bahwa penurunan pertumbuhan penerimaan pajak tahun 2009 sebagaimana telah diperkirakan sebelumnya adalah akibat dari dampak krisis keuangan global, serta adanya potensial lost dengan diberlakukannya Undang-undang Pajak Penghasilan yang baru antara lain dengan adanya penurunan tarif dan kenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Peningkatan presentase kontribusi penerimaan pajak terhadap APBN mengalami kenaikan secara linier dari tahun ke tahun. Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai merupakan institusi dibawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas mengumpulkan penerimaan dari sektor pajak. Dua intitusi ini memegang peranan yang sangat besar dalam mengumpulkan penerimaan pajak, Peranan Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2011 dalam menggali penerimaan dalam negeri diketahui sangat dominan terutama jenis Pajak Penghasilan memberikan kontribusi 49% dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 34 % dari seluruh jumlah Penerimaan pajak. Sementara Kontribusi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu selalu mengalami peningkatan dari tahun 2008 sebesar Rp.24.449 milyar dan meningkat menjadi Rp.55.146 milyar atau mengalami pertumbuhan 44%.

Pada penulisan skripsi ini penulis menyoroti tentang pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang merupakan kontributor nomor dua setelah Pajak Penghasilan. Pajak Pertambahan Nilai diatur Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa yang berada dalam daerah pabean. Aturan tersebut menjelaskan pengenaan PPN dibebankan pada pengusaha yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Karena hal itu wajar bila Direktorat Jenderal pajak (DJP) selaku intitusi negara yang mempunyai tugas mengumpulkan penerimaan pajak dari sektor pajak selalu berusaha meningkatkan penerimaan pajak baik melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi. Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sedangkan intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi.

Pada penulisan skripsi ini penulis menyoroti tentang pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai khususnya yang berhubungan dengan sektor UMKM karena diketahui jumlahnya banyak dan tumbuh pesat namun potensi Pajak Pertambahan Nilainya belum tergali. Salah satu bentuk usaha Direktorat Jenderal Pajak adalah memperluas subjek pajak khususnya Pengusaha Kena Pajak adalah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : NOMOR 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan

Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai. Peraturan ini mengatur tentang kewajiban mendaftarkan diri untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak ketika peredaran usaha telah mencapai Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) dalam satu tahun.

Dalam kenyataan yang terjadi di lapangan sebuah peraturan tidak selalu berjalan mulus atau sempurna karena adanya berbagai kendala, sebagaimana dikutip dari kontan.co.id, Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany mengatakan bahwa sektor UKM yang jumlahnya mencapai jutaan di Indonesia masih belum tergali potensi perpajakannya. Melalui peraturan perpajakan tersebut pedagang-pedagang menengah dan kecil akan diberikan insentif lewat kemudahan membayar pajak. Hal ini diharapkan bisa membuat Wajib Pajak di sektor UKM tak mangkir lagi bayar pajak. Itu seperti pedagang-pedagang baju atau obat di pusat pertokoan dan perbelanjaan. Kita akan memberikan kemudahan dan insentif perpajakan sehingga akan membuat mereka mau membayar pajak, katanya di Jakarta, Selasa (10/1).

Dari pernyataan dan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa potensi pajak dari sektor UKM belum tergali dan lebih lanjut ketidak tergalian ini ditenggarai karena desain peraturan yang cukup menyulitkan bagi UKM. Adanya ketidak tergalian potensi perpajakan ini dapat dilatar belakangi karena kurangnya pemahaman Wajib Pajak dalam peraturan perpajakan terkait kewajiban perpajakannya. Sebagaimana Hardiningsih (2011) menjelaskan Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Institusi perpajakan hingga saat ini juga terus mensosialisasikan peraturan perpajakan dengan berbagai macam inovasi untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak.

Terdapat berbagai persepsi wajib pajak terhadap Institusi perpajakan, terkait dalam hal pelayanan, penyampaian informasi termasuk adanya pemberitaan media tentang institusi perpajakan. Sering kita mendengar informasi melalui media massa adanya oknum pegawai pajak yang menyalahgunakan wewenang, seperti kasus Gayus Tambunan yang sempat banyak menyita perhatian masyarakat. Hal ini menimbulkan persepsi yang negatif terhadap institusi perpajakan, sampai pada puncaknya ada sekelompok wajib pajak yang akan melakukan pemboikotan pembayaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi negatif berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Agar persepsi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak maka Institusi perpajakan harus melakukan pembenahan intern dengan peningkatan mutu pelayanan melakukan hukuman disiplin kepada pegawai yang melakukan pelanggaran dan dismpaikan kepada masyarakat Wajib Pajak.

Sebagaimana diketahui salah satu syarat pemungutan pajak adalah syarat keadilan. Keadilan disini dimaksudkan bahwa pemngutan dilakukan sama rata dan menyesuaikan tingkat kemampuan. Jadi Jika di lokasi yang sama dan tingkat keramaian yang dilihat dengan kasat mata sama maka apabila adalah salah satu yang sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak maka seharusnya yang lain harus dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Hal ini dikarenakan jika pengusaha yang sudah dikukuhkan PKP, maka akan menjual barang dagangannya lebih tinggi daripada pengusaha yang tidak dikukuhkan PKP karena adanya Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%. Sehingga akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat karena kurangnya keadilan dalam kewajiban perpajakan. Keadilan ini sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena pada dasarnya manusia mempunyai perasaan iri dengan orang lain. Disinilah kewajiban aparat perpajakan untuk menegakan keadilan. Keadilan ini sangat erat hubungannya dengan penegakan hukum karena dengan penegakan hukum dalam hal ini hukum perpajakan maka keadilan lambat laun akan tercipta dengan sendirinya. Penegakan hukum dilakukan untuk mengontrol pelaksanaan peraturan agar tetap berlangsung sebagaimana mestinya. Adanya pengusaha yang belum memenuhi kewajibannya untuk mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam wawancara awal terhadap responden mencerminkan penegakan hukum ini belum dilakukan secara maksimal oleh pihak fiskus. Penegakan hukum yang tegas seperti pengenaan sanksi terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran dalam kewajiban perpajakan akan memberi efek jera baik terhadap yang bersangkutan maupun Wajib pajak lainnya, sehingga peraturan akan berjalan semestinya. Berdasarkan latar belakang itulah peneliti mengambil faktor pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, persepsi wajib pajak terhadap institusi perpajakan, keadilan dan penegakan hukum.

Uraian diatas adalah merupakan latar belakang penulis untuk melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak pengusaha orang pribadi yang melakukan usaha di bidang khusus komoditi bukan makanan dan minuman atau tembakau di dalam Bangunan di wilayah Kota Batu. Pedagang eceran dipilih karena pedagang eceran termasuk Usaha Mikro, Kecil Menengah, sementara penulis memilih

usaha khusus komoditi bukan makanan dan minuman atau tembakau di dalam bangunan karena usaha ini identik dengan Barang Kena Pajak. Dalam penulisan skripsi ini penulis memberikan judul **“ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MENGUKUHKAN DIRI SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)”**

(Survey terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Usaha Perdagangan Khusus Komoditi Bukan Makanan dan Minuman atau Tembakau didalam Bangunan dikota Batu)

## PENELITIAN TERDAHULU DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak yang secara khusus membahas tentang pegukuhkan dirinya sebagai Pengusaha Kena Pajak sesuai keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010. Tanggal 23 Maret 2010 sampai saat dilakukan penulisan belum ditemukan. Namun penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak pada umumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

| No | Nama Peneliti                | Judul                                                                                                                               | Variabel                                                                                                                                                                                                                                                  | Metode Analisis         | Hasil Analisis                                                                                                                                                                                           |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pancawati (2011)             | Faktor-Faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak                                                                              | Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran, pengetahuan, pemahaman, persepsi efektifitas sistem perpajakan dan kualitas layanan wajib pajak. Variabel terikat yang digunakan adalah kemauan wajib pajak.                                              | Regresi berganda        | Kesadaran wajib pajak dan kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap kemauan wajib pajak. Sedangkan pengetahuan pemahaman dan persepsi wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak. |
| 2  | Ferry Dwi Prasetyo (2006)    | Analisi faktor-faktor yang mempengaruhi pemilik usaha kecil menengah dalam pelaporan kewajiban perpajakan di Daerah Jogjakarta.     | Variabel bebas yang digunakan adalah Pengetahuan, pemahaman, manfaat, dan sikap optimis wajib pajak. Variabel terikatnya adalah kesadaran wajib pajak.                                                                                                    | Regresi berganda        | Faktor pengetahuan wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kesadaran wajib pajak. Sedangkan pemahaman, manfaat dan sikap optimis wajib pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran perpajakan.         |
| 3  | Jatmiko, Agus Nugroho (2006) | Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan Sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. | Variabel bebas yang digunakan adalah sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus, dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. | Regresi berganda        | Sikap wajib pajak terhadap Pelayanan sanksi denda, Pelayanan fiskus, dan Kesadaran perpajakan Berpengaruh positif dan Signifikan terhadap kepatuhan pajak                                                |
| 4  | Supriyati dan Nur Hayati     | Pengaruh Pengetahuan pajak dan                                                                                                      | Variabel bebas penelitian adalah pengetahuan tentang pajak, persepsi                                                                                                                                                                                      | Regresi Linier berganda | Pengetahuan tentang pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan                                                                                                                          |

|   |                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | (2008)                 | persepsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.                                                                                                          | terhadap petugas pajak, persepsi terhadap kriteria wajib pajak patuh. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak.                                                                                                                             |                                                                                 | wajib pajak. Sedangkan persepsi tentang petugas pajak dan persepsi kriteria kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5 | Andarini Pris K (2010) | Dampak dimensi keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan                                                                              | Variabel bebas yang digunakan adalah keadilan pajak dengan variabel terikat adalah kepatuhan wajib pajak                                                                                                                                                        | <i>Partial Least Square</i> dengan pengujian Model outer dan Struktural.        | Dimensi keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan pada perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6 | Suryadi (2006)         | Model hubungan kausal kesadaran, pelayanan, kepatuhan wajib pajak dan pengaruhnya terhadap kinerja penerimaan pajak: Suatu survei di wilayah Jawa Timur | Variabel yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak terhadap kinerja penerimaan pajak serta perbedaan kesadaran dan kepatuhan antara kelompok besar dan kelompok kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. | <i>Structural equation Modelling</i> (SEM) dan Uji Beda Dua Rata-rata (t-test). | 1. kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif.<br>2. kesadaran wajib pajak yang diukur dari persepsi Wajib Pajak, pengetahuan perpajakan, karakteristik wajib pajak dan penyuluhan wajib pajak berpengaruh namun tidak signifikan.<br>3. Jika wajib pajak memiliki persepsi positif terhadap instansi pajak maka akan dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak<br>4. Kepatuhan wajib pajak yang diukur dari pemeriksaan pajak, penegakan hukum dan kompensasi pajak berpengaruh signifikan. |

### Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak.

Krause (2000) dalam Wahyu Santoso (2008) berpendapat bahwa pengetahuan atau pemahaman wajib pajak atas peraturan perpajakan dapat mempengaruhi juga terhadap patuh tidaknya wajib pajak. Pendapat Krause ini sejalan dengan OECD (2001) yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak akan menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman ini tidak hanya memberikan pengetahuan namun juga membuat Wajib Pajak mengerti akan hak, kewajiban, dan sanksi apa yang menjadi kewajiban perpajakan, termasuk pada wajib pajak pengusaha orang pribadi. Pengusaha yang memahami hak, kewajiban, dan sanksi apabila wajib pajak apabila peredaran usaha telah mencapai Rp. 600.000.000 pertahun yang merupakan batasan pengusaha kecil maka wajib pajak tersebut akan mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dari uraian diatas penulis mempunyai hipotesis pertama yaitu;

H1 : Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak.

### Pengaruh Persepsi Wajib Pajak

Sebagaimana diketahui definisi persepsi adalah sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera, maka institusi perpajakan harus meningkatkan citranya dengan berbagai macam tindakan. Pancawati (2011) dalam penelitiannya menjelaskan Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Maria Karanta, et, al (2000) dalam Suryadi (2006) menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukannya bahwa persepsi wajib pajak yang positif dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam membayar pajak. Peningkatan persepsi

dapat dilakukan antara lain dengan meningkatkan mutu pelayanan, menciptakan aparat yang bersih, memberikan penghargaan dan hukuman yang tegas kepada setiap pelanggaran yang dilakukan oknum pegawai pajak. Dari uraian ini, maka hipotesis kedua yang diajukan adalah:

H2: Persepsi pengusaha orang pribadi berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak.

### **Pengaruh *Law Enforcement* (Penegakan Hukum)**

Suryadi (2006) menjelaskan Kepatuhan wajib pajak dibentuk oleh dimensi pemeriksaan pajak, penegakan hukum dan kompensasi pajak. Tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Apabila penegakan hukum dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum maka wajib pajak akan taat, patuh dan disiplin dalam membayar pajak. Dengan penegakan hukum yang jelas dan tegas terutama penerapan sanksi akan berpengaruh terhadap kepatuhan dalam mengukuhkan diri sebagai Pengusaha kena pajak. Dari uraian ini, maka hipotesis ketiga yang diajukan oleh penulis yaitu;

H3: Penegakan hukum (*law enforcement*) akan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak.

### **Pengaruh *Equality* (keadilan)**

Pemungutan pajak yang berkeadilan dalam seimbang sesuai kemampuan tidak pandang bulu akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam mengukuhkan diri sebagai Pengusaha kena pajak. Sebagai ilustrasi disuatu lokasi ada dua pengusaha yang mempunyai jenis usaha yang sama dan peredaran usaha yang tidak jauh berbeda apabila satu wajib pajak sudah menjadi PKP dan yang lain belum menjadi PKP ini akan menimbulkan kurangnya rasa keadilan wajib pajak. Maka tugas Institusi Perpajakan untuk menekan kurangnya rasa keadilan ini dengan melakukan penegakan hukum diantaranya dengan cara dilakukan pemeriksaan terhadap kedua pengusaha dimaksud bila perlu dilakukan pengukuhan secara jabatan. Dari uraian ini, maka hipotesis keempat yang diajukan oleh penulis yaitu;

H4: Pemungutan pajak yang berkeadilan (*equality*) berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam mengukuhkan diri sebagai Pengusaha kena pajak.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Usaha Perdagangan Khusus Komoditi Bukan Makanan dan Minuman atau Tembakau didalam Bangunan di kota Batu. Data yang didapatkan dari KPP Pratama Batu sesuai kriteria sampai September tahun 2012 berjumlah 191. Adapun sampel terpilih dengan perhitungan rumus (Notoatmojo S,2002) dan menggunakan teknik *purposive sample* diperoleh sebanyak 39 responden.

### **Operasional dan Pengukuran Variabel**

#### **Pemahaman Wajib Pajak**

Indikator yang yang diberikan penulis terhadap pemahaman wajib pajak atas peraturan perpajakan khususnya tentang pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak antara lain:

- Pemahaman wajib pajak tentang pengertian Pajak Pertambahan Nilai.
- Pemahaman wajib pajak tentang pengertian Pengusaha Kena Pajak.
- Pemahaman wajib pajak tentang batasan sebagai Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.

#### **Persepsi Wajib Pajak**

Indikator yang yang diberikan penulis atas persepsi wajib pajak terhadap dirjen perpajakan antara lain:

- Bagaimana membentuk persepsi positif dengan meningkatkan mutu pelayanan terhadap wajib pajak
- Menciptakan aparat perpajakan yang bersih akan meningkatkan rasa saling percaya dan persepsi yang positif
- Intensitas informasi yang tinggi yang diterima oleh masyarakat dapat secara perlahan merubah persepsi yang positif.

### **Pemungutan pajak yang memenuhi rasa keadilan (equality)**

Indikator yang yang diberikan penulis terhadap pemungutan pajak yang memenuhi rasa keadilan antara lain:

- pengenaan pajak seharusnya sesuai dengan kemampuan masing- masing Wajib Pajak.
- Wajib Pajak yang mempunyai usaha sejenis, lokasi yang sama dan skala yang sama, seharusnya perlakuan pajaknya sama (tidak boleh berbeda) .
- Pemeriksaan Pajak seharusnya dilakukan kepada Wajib Pajak secara serentak tidak terbang pilih.
- Saya akan membandingkan kewajiban pajak saya dengan wajib pajak lainnya.

### **Kepatuhan wajib pajak mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak**

Kepatuhan wajib pajak adalah Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan Undang-undang perpajakan (Siti Kurnia Rahayu: 2009: 138). Indikator variabel kepatuhan wajib pajak mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak antara lain:

- Wajib Pajak memahami semua ketentuan pajak.
- Memahami sanksi perpajakan.
- Melaksanakan peraturan yang berkaitan dengan pengusaha kena pajak.
- Peningkatan pemeriksaan terhadap pengusaha yang mempunyai indikasi omset lebih dari Rp.600.000.000 (enam ratus juta).

### **Deskripsi Responden**

Distribusi responden menurut umur dibagi dalam beberapa klasifikasi . Dari data tabel menunjukkan bahwa pengusaha orang pribadi yang sangat dominan adalah berusia antara 31 tahun sampai dengan 40 tahun yaitu sebanyak 14 Pengusaha Orang Pribadi atau 36% . Sedangkan pengusaha orang pribadi berusia lebih dari 50 tahun hanya 4 Pengusaha atau 10% kemungkinan merupakan usia yang kurang produktif karena pada usia ini biasanya dalam tahap mengalihkan usahanya kepada generasi penerusnya.

Dari omzet per harinya , responden yang lebih dari Rp. 5.000.000 per hari sebanyak 43,5% sedangkan 20% untuk omzet diantara Rp 3.000.000 sampai Rp. 5.000.000 dan 36,5% untuk omzet Rp. 2.000.000 sampai Rp 3.000.000. Dengan asumsi satu tahun adalah 365 hari dikurangi hari libur minggu sebanyak 52 hari dan hari libur besar termasuk hari raya kira 18 hari maka hari efektif pengusaha untuk berjualan adalah 295 hari. Sementara kewajiban untuk mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah ketika omset atau peredaran usaha mencapai Rp.600.000.000,- atau rata-rata perhari adalah:  $\text{Rp.600.000.000,-} / 295 \text{ hari} = \text{Rp. 2.033.898,-}$

Karakteristik responden berdasarkan kepemilikan NPWP diketahui Pengusaha Orang Pribadi yang belum memiliki NPWP masih sejumlah 8 % dari seluruh responden . Padahal seharusnya seluruh pengusaha yang mempunyai penghasilan harus memiliki NPWP. Dengan kata lain NPWP saja belum memiliki apalagi mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Karakteristik Responden Berdasarkan Pengukuhan PKP menjelaskan sebesar 61.5% dari total jumlah responden atau sebesar 24 Wajib pajak belum mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dalam 61.5% tersebut termasuk Responden yang belum memiliki NPWP sehingga tidak dapat mengukuhkan diri sebagai PKP. Padahal seharusnya seluruh responden yang telah memenuhi batasan Pengusaha Kecil Pengusaha Kena Pajak harus mengukuhkan diri sebagai PKP.

### **Uji Validitas**

Semua instrumen kuesioner memiliki faktor korelasi  $> 0,40$ , maka semua item pertanyaan tersebut dapat dinyatakan valid mengukur suatu variabel.

### **Uji Reliabilitas**

Untuk mengukur konsistensi interval penggunaan instrument digunakan *cronbach's alpha coefficient* diketahui bahwa semua variable diperoleh rata-rata nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,6 setelah menghilangkan pertanyaan pada variabel x3 , maka secara keseluruhan variabel dikatakan reliabel.

### **Pengujian Normalitas**

Hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan sebesar 0,429, maka disimpulkan bahwa data berdistribusi normal, karena nilai p-value  $0,993 > \hat{U}(0,05)$ .

### Uji Multikolinieritas

Uji *multikolinieritas* menunjukkan bahwa semua nilai tolerance lebih besar dari nilai default yang ditentukan sebesar 0,10. Sedangkan untuk nilai VIF juga menunjukkan di bawah angka 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel telah memenuhi persyaratan ambang toleransi dan nilai VIF, artinya bahwa tidak terjadi problem multikolinieritas.

### Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas dengan uji *Glejser* diperoleh hasil nilai koefisien masing-masing variable independen tidak signifikan ( $p > 0,05$ ) terhadap residual, sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada model tersebut tidak terdapat problem heterokedastisitas.

### Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan nilai *adjustment R-square* yaitu sebesar 0.386, hal ini menunjukkan sebesar 38.6% kemauan membayar pajak dapat dijelaskan oleh kesadaran membayar pajak, pemahaman peraturan pajak, pengetahuan pajak, efektivitas sistem pajak, dan layanan berkualitas, sedangkan sisanya sebesar 61.4% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak masuk dalam model penelitian ini.

### Uji F

Dengan menggunakan microsoft excel untuk tabel distribusi F, didapatkan nilai  $F_{\text{tabel}}$  dengan *degrees of freedom* (df)  $n_1 = 4$  (df dari regresi) dan  $n_2 = 34$  (df dari residual) adalah sebesar 2.65. Jika nilai F hasil penghitungan pada tabel 4.9 dibandingkan dengan  $F_{\text{tabel}}$ , maka  $F_{\text{hitung}}$  hasil penghitungan lebih besar daripada  $F_{\text{tabel}}$  ( $5.341 > 2.65$ ). Selain itu, pada tabel 4.9 juga didapatkan *p-value* sebesar 0.002. Jika *p-value* dibandingkan dengan  $\alpha = 0.05$  maka *p-value* kurang dari  $\alpha = 0.05$ . Dari kedua perbandingan tersebut dapat diambil keputusan  $H_0$  ditolak pada taraf  $\alpha = 0.05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara pemahaman wajib pajak, persepsi wajib pajak terhadap institusi kena pajak, keadilan, penegakan hukum terhadap pengukuhan pengusaha kena pajak

## Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

### Pengaruh Faktor Pemahaman Wajib Pajak ( $X_1$ )

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan didapat  $t_{\text{hitung}}$  sebesar 1.048 dengan *p-value* 0.302. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemahaman Wajib Pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan koefisien beta dari pemahaman Wajib Pajak adalah sebesar 0.139 dan memiliki hubungan positif. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pemahaman Wajib Pajak memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap hak dan kewajiban pajaknya, maka semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang telah dilakukan Prasetyo (2006) bahwa faktor yang paling dominan yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak adalah faktor pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan.

Wajib Pajak berkewajiban untuk mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak ketika Omzetnya sudah mencapai 600.000.000 dalam satu tahun sesuai dengan ketentuan perpajakan. Pemahaman akan hal ini tidak terlepas dari kesadaran Wajib Pajak terhadap arti penting pajak bagi kemajuan negara dalam hal mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak. Tingkat pemahaman Wajib Pajak dapat ditingkatkan salah satunya dengan cara adanya peningkatan intensitas penyuluhan tentang pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui berbagai media yang berkesinambungan.

Selain dari data kuesioner, peneliti juga mendapatkan informasi yang berasal dari responden berupa faktor yang menyebabkan Wajib Pajak enggan untuk mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak. Faktor yang mendasar adalah responden belum mengetahui batasan Pengusaha Kena Pajak. Faktor yang kedua adalah responden beranggapan bahwa sistem birokrasi yang masih rumit dan memerlukan waktu yang lama jika akan mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak. Faktor yang ketiga adalah perhitungan yang terlalu rumit saat telah menjadi Pengusaha Kena Pajak. Sehingga responden lebih memilih untuk ditetapkan secara jabatan sebagai Pengusaha Kena Pajak oleh kantor pajak.

### **Pengaruh Faktor Persepsi Wajib Pajak terhadap Institusi Pajak (X2)**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan didapat  $t_{hitung}$  sebesar 1.445 dengan  $p-value$  0.157. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa persepsi Wajib Pajak terhadap institusi Pajak berpengaruh tidak terlalu signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak. Suryadi (2006) mengambil kesimpulan yang sama dengan hasil penelitian, berupa kesadaran wajib pajak yang diukur dari persepsi Wajib Pajak, pengetahuan perpajakan, karakteristik wajib pajak dan penyuluhan wajib pajak berpengaruh namun tidak signifikan.

Sedangkan koefisien beta dari Persepsi Wajib Pajak terhadap institusi Pajak adalah sebesar 0.236 dan memiliki hubungan positif. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Persepsi Wajib Pajak terhadap institusi Pajak memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak. Semakin tinggi tingkat persepsi Wajib Pajak terhadap institusi Pajak, maka semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Persepsi Wajib Pajak terhadap institusi pajak yaitu Wajib Pajak menilai bahwa semua tentang pajak termasuk kasus berita yang terjadi terkait institusi pajak. Hasil penelitian menyatakan positif bahwa semakin tinggi persepsi Wajib Pajak terhadap institusi pajak, maka akan akan memengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak. Tingginya persepsi Wajib Pajak terhadap institusi pajak dikarenakan terdapat beberapa Wajib Pajak yang merasa kurang percaya dengan institusi pajak dalam mengemban tanggung jawabnya. Maka tugas pihak institusi pajak yaitu dengan berusaha memperbaiki citra institusi pajak di mata Wajib Pajak dengan mengembalikan kepercayaan yang telah berkurang melalui sosialisasi dan kinerja yang lebih baik.

### **Pengaruh Faktor keadilan(X3)**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada didapat  $t_{hitung}$  sebesar 1.954 dengan  $p-value$  0.058. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa keadilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan koefisien beta dari Persepsi Wajib Pajak terhadap institusi Pajak adalah sebesar 0.312 dan memiliki hubungan positif. Dengan demikian dapat diketahui bahwa keadilan memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak. Semakin tinggi tingkat keadilan, maka semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Pris K (2010) yang menyatakan keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan pada perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan. Alasan yang dapat menjelaskan perbedaan hasil penelitian adalah adanya perbedaan responden yang dalam penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan responden wajib pajak badan yang tingkat kepatuhannya lebih dipengaruhi oleh ketatnya sistem perpajakan yang berlaku dibandingkan persepsi mereka mengenai keadilan perpajakan. Keadilan dimaksud juga mencakup bagaimana memperlakukan pengusaha mikro, kecil, menengah dan besar sebagaimana azas daya pikul, karena Sumber Daya Manusia yang ada di setiap klasifikasi usaha pasti berbeda.

### **Pengaruh Faktor penegakan hukum(X4)**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada subbab 4.5 didapat  $t_{hitung}$  sebesar 2.040 dengan  $p-value$  0.049. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa penegakan hukum berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan koefisien beta dari penegakan hukum terhadap institusi Pajak adalah sebesar 0.411 dan memiliki hubungan positif. Dengan demikian dapat diketahui bahwa penegakan hukum memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak. Semakin tinggi tingkat penegakan hukum, maka semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dapat disimpulkan semakin tegas dan meratanya pelaksanaan penegakan hukum oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak semakin meningkat. Herry Susanto (2012) menjelaskan penegakan hukum yang benar tanpa pandang bulu memberikan deterrent effect yang efektif sehingga meningkatkan kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak.

Wajib pajak yang belum memahami peraturan perpajakan secara jelas akan berpotensi menjadi Wajib Pajak yang tidak patuh. Sehingga akan berdampak pada sanksi yang nantinya akan diterima oleh Wajib Pajak. Dari seluruh responden, masih terdapat 7.7% yang belum memiliki NPWP, padahal dengan peredaran usaha sejumlah tersebut responden seharusnya sudah menjadi Wajib Pajak karena pada dasarnya setiap orang pribadi yang mempunyai penghasilan harus mempunyai NPWP, dan pada tingkat selanjutnya apabila orang pribadi memenuhi syarat tertentu harus menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Dari 61,6% dari seluruh responden yang seharusnya telah menjadi Pengusaha Kena Pajak sampai saat penelitian ini berjalan masih belum mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak. Sementara sesuai UU KUP 1984 Pasal 39 bahwa, apabila dengan sengaja Pengusaha orang pribadi tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka akan dipidana paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Tetapi dalam pelaksanaannya masyarakat belum pernah adanya sanksi pidana terhadap Wajib Pajak yang dengan sengaja melanggar ketentuan mendaftar dan mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak. Tidak ada salahnya apabila penerapan sanksi-sanksi tersebut diatas secara ketat dan konsisten, karena diharapkan pelaksanaan pemberian sanksi baik pidana maupun tersebut secara tegas dan jelas akan menimbulkan efek jera atau *shock therapy* bagi Wajib Pajak lainnya.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan data yang ada, diketahui masih banyak Pengusaha Orang Pribadi yang belum mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak yaitu sebanyak 61,6% bahkan ada yang belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak yaitu sebesar 7,7%.

Dari uraian dan analisis dari faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak di kota Batu, dapat disimpulkan:

1. Faktor pemahaman Wajib Pajak dan persepsi Wajib Pajak memberikan pengaruh positif dan tidak signifikan.
2. Faktor keadilan dan penegakan hukum memberikan positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan toleransi kesalahan faktor keadilan sebesar 10%.

### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini hanya menggunakan sampel hanya Pengusaha Orang Pribadi di wilayah Batu, sehingga hasil yang didapat tidak mewakili wilayah yang lebih luas. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, sehingga terdapat kemungkinan responden mungkin tidak serius, tidak jujur, atau salah tafsir dalam memberikan jawabannya. Dan karena pertanyaan menyangkut masalah perpajakan sehingga sebagian wajib pajak sangat hati-hati dan cenderung merahasiakan kondisi yang sebenarnya.

### **Rekomendasi**

Saran yang dapat diberikan terkait penelitian ini antara lain Institusi perpajakan hendaknya terus melakukan sosialisasi peraturan perpajakan dengan berbagai macam inovasi, meningkatkan kualitas pelayanan bagi wajib pajak, memperlakukan wajib pajak secara adil dalam penegakan kewajiban perpajakan, serta memberikan sanksi kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran peraturan perpajakan.

Melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang seharusnya sudah wajib mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi belum menjadi Pengusaha Kena Pajak dan bila perlu dilakukan Pengukuhan secara Jabatan.

Perlunya menyederhanakan peraturan perpajakan khususnya untuk pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan menyelaraskan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_. 2010. *Kumpulan Undang-Undang Perpajakan*. Makassar. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2010. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 68/PMK.03/2010 *Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai*
- \_\_\_\_\_. 2008. *Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008. tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*
- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*. Edisi Revisi V. Jakarta: Rineke Cipta
- Ashiddiqie, Jimly, 2008, *Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum (online.)*<http://law.uui.ac.id> dikases 27 September 2012; 4)
- Dajan, Anto. 1995. *Pengantar Metode Statistik Jilid I*. Jakarta: LP3ES
- Departemen Pendidikan Nasional. Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universtas Diponegoro.
- Hardiningsih, Pancawati. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan membayar Pajak*. Universitas Stikubank
- Harian Sindo, 2010. *Peningkatan pertumbuhan UMKM di kota Batu (online)*. [www.seputar-indonesia.com](http://www.seputar-indonesia.com).
- Indrastiti, Narita, 2012, *Pemerintah janji permudah UKM untuk bias bayar pajak.(online)*. <http://nasional.kontan.co.id/news>, diakses 27 September 2012)
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Universitas Diponegoro.
- Kabarbisnis, 2009. *Penerimaan Pajak Kuartal I/2009 lebih kecil dari 2008 (online)*. [www.kabarbisnis.com](http://www.kabarbisnis.com)
- Kurnia S, Anggun. 2012. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak Badan. Studi Empiris pada perusahaan Industri yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Universitas Diponegoro.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2012. *Data Pokok APBN 2006-2012 (online . )* [www.depkeu.go.id](http://www.depkeu.go.id)
- Liana Ekawati dan Wirawan Endro Dwi R. 2008. Survey Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah di Kota Yogyakarta. Volume 6.
- Mardiasmo, 2008. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
- Muhammad Saleh, Mawardi, 2012. *Ada ketidak Adilan di Masyarakat ( online )*. <http://katakabar.com/wawancara> diakses 27 September 2012
- Pris K, Andarini. 2010. Dampak Dimensi Keadilan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Universitas Diponegoro.
- Purwanto. 2011. *Statistika untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Resmi, Siti. 2003. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat.
- Santoso, Wahyu. 2008. Analisis Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Keuangan Publik*. (online), Vol 5, No 4 (<http://www.perpustakaan.depkeu.go.id>) , diakses 30 September 2012
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Supriyati dan Nur Hidayati (2008). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi*. (online) Vol 7, No 1 ([sjd.pdii.lipi.go.id](http://sjd.pdii.lipi.go.id)), diakses 01 Oktober 2012.
- Suryadi (2006). Model hubungan kausal kesadaran, pelayanan, kepatuhan wajib pajak dan pengaruh nya terhadap kinerja penerimaan pajak: Suatu survei di wilayah Jawa Timur. *Jurnal Keuangan Publik*. (online) Vol 4, No.1([elib.unikom.ac.id](http://elib.unikom.ac.id)), diakses 1 April 2006.
- Susanto, Herry 2012. *Membangun Kesadaran Dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak (online)*. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

- Tjahjono, A dan Fakhri Husein, M. 2005. *Perpajakan*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN
- White Rose, *Teori: Cara Pengukuran Persepsi Mahasiswa Terhadap Profesi Pendidik*, 17 Juni 2012, ([http://ayupw-whiterose.blogspot.com/2011/01/teori\\_05.html](http://ayupw-whiterose.blogspot.com/2011/01/teori_05.html) ), diakses 23 Desember 2012.